

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Dalam hal penetapan kebijakan pemerintah menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengaturan.

Fungsi ini dapat berupa pelaksanaan pemerintah dalam hal membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah.

Pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bisa saja dalam berbagai bidang, misalnya kebijakan pendidikan. Dimana kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan

sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Riant Nugroho, 2008: 36).

Kebijakan pendidikan di masa pandemi saat ini bisa dilihat dari kebijakan yang ditetapkan oleh empat menteri dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Dimana surat keputusan tersebut berisikan pembelajaran yang akan dilakukan dimasa pandemi COVID-19. Rencana untuk melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka saat pandemi COVID-19 yang sempat terhenti mulai dijalankan kembali oleh pemerintah. Seiring menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, sudah banyak wilayah-wilayah yang memberlakukan sekolah tatap muka. Dimana proses pembelajaran jarak jauh selama penutupan sekolah akibat dampak COVID-19 tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai keterbatasan antara lain bahwa guru tidak dapat secara langsung memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan platform pembelajaran online yang banyak tersedia dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, baik karena kemampuan guru, faktor ekonomi orang tua, keterbatasan akses internet, maupun tidak adanya bimbingan.

Secara umum, pembelajaran online yang dipaksakan menyisakan berbagai macam persoalan, antara lain akses internet yang terbatas, kesiapan guru, dan adaptasi siswa (Lie dkk., 2020). Kompetensi guru memanfaatkan

teknologi dan informasi dalam pembelajaran masih kurang (Haerudin, 2013:56) sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas yang tentu saja tidak sama dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya dikarenakan waktu pertemuan antara guru dan mahasiswa sangat terbatas.

Untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran harus dirancang dengan cermat dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran tatap muka terbatas dapat terlaksana secara optimal dan mencapai tujuan pembelajaran, karena penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

Memperhatikan kondisi di atas, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, atau yang disebut dengan surat keputusan bersama empat menteri.

Kebijakan ini mengharapkan satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dapat dimulai sejak dikeluarkan surat keputusan bersama empat menteri atau minimal dimulai bulan Juli 2021 sebagai awal tahun pelajaran. Pemerintah juga mengharapkan aktivitas pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan secara tuntas. Namun demikian, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan

prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19.

Dengan adanya dikeluarkannya surat keputusan bersama empat menteri. tentang pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 tersebut, maka pemerintah Kabupaten Karimun menindaklanjuti keputusan tersebut untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan berpedoman pada Surat Edaran Nomor :B/420/525/DISDIK/2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan Surat Edaran Nomor : 590/SET-STC19/IX/2021 Tanggal 21 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun membuat kebijakan sebagai berikut :

Pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2021, satuan pendidikan diwajibkan untuk :

- a. Memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun ajaran 2021/2022 yang memenuhi 6 (enam) daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sebagai berikut :


- 1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan dan disinfektan;
 - 2) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lainnya;
 - 3) Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bau yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 4) Memiliki alat pengukur suhu badan ;
 - 5) Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan di satuan pendidikan serta memiliki Pemetaan warga satuan pendidikan tentang riwayat perjalanan dari luar Kabupaten Karimun.
- b. Pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan harus melakukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar untuk menghindari kerumunan dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sesuai surat keputusan bersama empat menteri sebagaimana yang telah ditentukan.

Dimana pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1-3 seiring membaiknya situasi pandemi."Prinsipkehati-hatian dan penerapan prokes tetap utama demi menjamin keselamatan seluruh insan pendidikan.Pelaksanaan sekolah tatap muka dinamis tergantung pada kondisi wilayah masing-masing, seperti di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Pembelajaran tatap

muka terbatas di Kecamatan Kundur Barat di mulai tanggal 1 Oktober 2021 ini sebanyak 13 Sekolah dasar dan harus mentaati protokol kesehatan.

Adapun sekolah yang melaksanakan pembelajaran dengan penerapan protokol kesehatan tersebut, yaitu diantaranya Sekolah Dasar Negeri 001 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 002 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 003 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 004 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 005 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 006 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 007 Kundur Barat dan Sekolah Dasar Negeri 008 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 009 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 010 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 011 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 012 Kundur Barat, Sekolah Dasar Negeri 013 Kundur Barat.

**Gambar 1.1 Diagram Batang Klaster Covid 19 Di Sekolah
KLASTER COVID-19 DI SEKOLAH**



Sumber Data Kemendikbud .go.id/ Kesiapan Belajar 23 September 2021 08.00 Wib

Berdasarkan data survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per 23 September 2021 pukul 08.00 WIB, terdapat total 1.270 klaster COVID-19 baru dari ribuan sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka. Sekolah dasar jadi jenjang pendidikan penyumbang klaster terbanyak COVID-19 yakni 583 sekolah atau 46 persen. Sehingga Kemendikbud mempertegas tatap muka di tingkat sekolah dasar harus di perketat sesuai dengan protokol kesehatan.

Tabel 1.1 Angka Kasus COVID-19 Di Kabupaten Karimun Sampai Dengan Tanggal 27 Agustus 2021

| N O | KECAMATAN | TERKONFIRMASI COVID-19 | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | KONFIRMASI | | AKTIF | SEMBUH | | MENINGGAL | | PRIA | WANITA |
| | | KUM | BARU | | KESELURU HAN | HARI INI | KESELURU HAN | HARI INI | | |
| 1. | KARIMUN | 1050 | 3 | 24 | 984 | 9 | 42 | 0 | 525 | 525 |
| 2. | MERAL | 1241 | 3 | 46 | 1.171 | 0 | 24 | 1 | 686 | 555 |
| 3. | MERAL BERAT | 316 | 0 | 12 | 300 | 0 | 4 | 0 | 185 | 131 |
| 4. | TEBING | 827 | 2 | 21 | 786 | 5 | 20 | 0 | 454 | 373 |
| 5. | KUNDUR | 544 | 7 | 1 | 507 | 39 | 21 | 0 | 238 | 306 |
| 6. | KUTA | 205 | 0 | 26 | 177 | 0 | 2 | 0 | 86 | 119 |
| 7. | KUBA | 285 | 0 | 31 | 250 | 0 | 4 | 0 | 133 | 152 |
| 8. | BELAT | 90 | 5 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 |
| 9. | BURU | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 10. | MORO | 97 | 0 | - | 96 | 0 | 1 | 0 | 38 | 59 |
| 11. | DURAI | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 12. | UNGAR | 48 | 0 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 13. | NIUR | 42 | 0 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 14. | LUAR | 266 | 0 | 8 | 254 | 0 | 4 | 0 | 252 | 14 |
| . | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 5038 | 20 | 225 | 4688 | 53 | 125 | 1 | 2680 | 2358 |
| | JUMLAH | | | | | | | | | 5038 |

Sumber : Sekretariat satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karimun

Berdasarkan data diatas dapat di lihat bahwa di Kabupaten Karimun khususnya di Kecamatan Kundur Barat bahwa per 27 Agustus secara kumulatif

ada 285 pasien yang terkonfirmasi terkena COVID-19 dengan kasus kesembuhan sebanyak 250 pasien dan yang meninggal dunia sebanyak 4 orang. Selama pandemi dalam hal pembelajaran tatap muka, dimana pada bulan Februari tanggal 2 Tahun 2021 Pembukaan sekolah telah dilakukan secara bertahap di Kabupaten Karimun. Pertama dimulai dari Kecamatan Kundur Barat dan di ikuti kecamatan Kundur serta kecamatan lainnya.

Tabel 1.2 Angka COVID -19 Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun
Update Tanggal : 28 September 2021 Pukul 13.00 Wib

| No | Kelurahan | ODP | PDP | Positif |
|---------------|------------------|-----|-----|---------|
| 1. | Kelurahan Sawang | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Desa Sawang Laut | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Desa Sawang | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ★ Desa Kundur | 0 | 0 | ★ 0 |
| 5. | Desa Gemuruh | 5 | 1 | 0 |
| JUMLAH | | 8 | 3 | 0 |

Sumber data: Satgas Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

Namun memasuki pertengahan September pasien sudah banyak yang negatif dan tingkat kesembuhan tinggi dan berada pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level I, maka oleh itu pembelajaran tatap muka di Kabupaten Karimun dibuka kembali pada Tanggal 1 Oktober ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yang tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan Surat Edaran Nomor :B/420/525/DISDIK/2021 Tanggal 17 September 2021 tentang penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19

pada Tahun Ajaran 2021/2022. Banyak hal yang memang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi ini, sehingga kesiapan dari sekolah memang jauh hari sudah dipersiapkan.

Dalam hal pembelajaran dilakukan dengan pergantian hari seperti untuk kelas 1,3,5 melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari Selasa, Kamis, lalu Sabtu sedangkan untuk kelas 2,4,6 pembelajaran tatap muka dilakukan senin, rabu dan jumat, pembelajaran setiap hari dilakukan dari jam 7.30-9.30, di Sekolah ini terdapat satuan tugas kesehatan yang dibentuk oleh pihak sekolah bertugas untuk mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah dengan pengawasan protokol yang ketat.

Untuk di Sekolah Dasar Negeri 001 Kundur Barat Kabupaten Karimun yang berlokasi di jalan Besar Sawang dalam hal kegiatan pengecekan suhu tubuh juga dilakukan, jumlah murid di satu ruangan kelas maksimal ditetapkan sebanyak 15 murid, terkait pembelajaran dilakukan bergilir, contohnya di kelas 5 di bentuk kelas 5A dan 5B, kelas 5A jadwal masuk tatap muka hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu bagi kelas 5 A pelaksanaannya dilakukan secara daring/luring, sebaliknya kelas 5 B pelaksanaannya dilakukan hari Selasa, Kamis,lalu Sabtu. Dan hari Senin, Rabu, dan Jumat pembelajaran dilakukan secara daring/luring, serta pelaksanaannya berlaku dari kelas 1-6, dan terdapat juga satuan tugas kesehatan di sekolah.

Namun dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan baik itu waktu sebelum pembelajaran, ada hal yang tidak dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri tentang penyelenggaraan

pembelajaran tatap muka di masa pandemi, padahal pelaksanaan ini cukup penting yaitu dalam hal pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan di satuan pendidikan yang seharusnya dilakukan sebelum pembelajaran di mulai, tetapi tidak dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yaitu Kepala Sekolah, sehingga secara tidak langsung mampu menyebabkan kasus penularan COVID-19 bisa saja terjadi di lingkungan sekolah.

Padahal dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 dijelaskan, bahwa kepala satuan pendidikan yang mana yaitu pihak sekolah harus memiliki pemetaan seluruh data peserta didik dan tenaga pendidik untuk memastikan potensi dalam penularan virus corona. Misalnya dalam hal apakah memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19.

Protokol kesehatan warga satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 006 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun saat perjalanan pulang dari satuan pendidikan masih kurang maksimal saat pelaksanaannya, sehingga terjadi kerumunan hal ini terlihat ketika waktu pulang sekolah, para peserta didik tidak memberikan jarak antar sesama temannya, dimana telah dijelaskan pada protokol kesehatan warga satuan pendidikan pada bagian

perjalanan pulang dari satuan pendidikan harus melakukan aktivitas menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter, begitu pula ketika pengecekan suhu tubuh di depan gerbang sekolah saat ingin masuk kelas.

Gambar 1.1 Perjalanan Pulang Sekolah



Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022

Alur jarak masuk tidak di terapkan saat perjalanan pulang dari satuan pendidikan dimana tidak ada pemberian jarak antara satu peserta didik dengan yang lain tidak ada sehingga terjadinya kerumunan dan kurangnya kesadaran warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan, walaupun kegiatan komunikasi dalam penyampaian protokol kesehatan telah di laksanakan, dimana telah dijelaskan dalam surat keputusan bersama empat menteri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 menyatakan bahwa jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 meter dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, lokasi antar atau jemput peserta didik dan menggunakan masker.

Melalui fenomena yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Sekolah Dasar Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2021”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : **Bagaimana Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Sekolah Dasar Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2021.**

1.3. Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Implementasi penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah Dasar Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, serta wacana bagi pengembangan ilmu pemerintahan tentang peran Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada satuan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.